

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN NGANJUK

DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

Dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 Pasal 14, dijelaskan bahwa Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala informasi publik.

Informasi publik berkala sebagaimana dimaksud yaitu :

1. Informasi tentang profil Badan Publik;
2. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik;
3. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;
4. ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
5. ringkasan laporan akses Informasi Publik;
6. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;
7. Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;
8. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik;
9. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;
10. Informasi tentang ketenagakerjaan; dan
11. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.